



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2011/PA.Stb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai mana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara para pihak:

Pemohon, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi**.

LAWAN

Termohon, umur 22 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Dalam Konvensi /Pemohon Dalam Rekonvensi**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Konvensi/Pemohon Dalam Rekonvensi di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Pemohon mengajukan permohonan agar diberi izin untuk menceraikan Termohon, seperti tersebut dalam surat permohonan tanggal 6 Juni 2011, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Register Nomor /Pdt.G/2011/ PA.Stb. tanggal 6 Juni 2011, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 7 Nopember 2009 di Kecamatan , sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor / /XI/2009 tanggal 9 Nopember 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ;

Hal. 1 dari 22 hal. Pts. No.433/Pdt.G/2011/PA.Stb.



Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dengan orangtua Pemohon di alamat Pemohon tersebut di atas;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai satu orang anak sekarang berada dalam pengasuhan Termohon;

Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei 2010 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Termohon menuntut uang belanja kebutuhan rumah tangga diluar kemampuan Pemohon;

Bahwa Pemohon telah berupaya menasehati Termohon agar Termohon bersikap lebih bersabar dan dapat mengerti dengan kondisi pekerjaan Pemohon sebagai buruh, akan tetapi Termohon tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi;

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2010 disebabkan orangtua Termohon terlalu campur tangan terhadap kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, setelah pertengkaran tersebut Termohon pergi dari rumah tempat tinggal bersama dan pulang ke rumah orangtua Termohon di alamat Termohon tersebut di atas, sampai diajukannya permohonan ini antara Pemohon dengan Termohon tidak hidup bersama lagi sudah delapan bulan lamanya, namun demikian antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;

Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:



Mengabulkan permohonan Pemohon;

Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;

Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Stabat untuk hadir di persidangan pada hari dan tanggal yang ditentukan untuk itu secara resmi dan patut. Atas pemanggilan tersebut, Pemohon hadir secara *in person* di persidangan. Termohon juga hadir secara *in person* di persidangan;

Hakim Ketua Majelis menjelaskan tentang proses mediasi yang harus dilalui para pihak sebelum persidangan dilanjutkan. Pemohon dan Termohon diberikan kesempatan untuk memilih mediator yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Stabat yang nama tertera pada papan nama-nama mediator. Pemohon dan Termohon sepakat memilih Drs. Ahmad Riva'i, SH., menjadi mediator dalam proses mediasi ini;

Pada persidangan selanjutnya Majelis Hakim membacakan laporan mediator yang menyatakan bahwa mediasi antara Pemohon dan Termohon gagal mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun karena Pemohon tetap bertahan untuk menceraikan Termohon, upaya tersebut tidak berhasil;

Kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut :

Dalam Konvensi .

Untuk memudahkan penyebutan yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Dalam Konvensi dan yang semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Dalam Konvensi;

Hal. 3 dari 22 hal. Pts. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.



Termohon Dalam Konvensi dalam jawabannya membantah penyebab pertengkaran antara Pemohon dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi Adapun yang dibantah Termohon Dalam Konvensi adalah sebagai berikut :

Bahwa tidak benar Termohon Dalam Konvensi menuntut belanja yang berlebihan;

Bahwa tidak benar orangtua Termohon Dalam Konvensi terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, justru orangtua Pemohon Dalam Konvensi yang membuat sakit hati keluarga Termohon Dalam Konvensi dengan mengatakan orangtua Termohon Dalam Konvensi tidak pandai mengurus bayi sehingga sakit;

Bahwa kepulauan Termohon Dalam Konvensi ke rumah orangtua Termohon Dalam Konvensi adalah seizin Pemohon Dalam Konvensi bahwa Pemohon Dalam Konvensi yang mengantar ke rumah orangtua Termohon Dalam Konvensi;

Bahwa Termohon Dalam Konvensi tidak keberatan bercerai dari Pemohon Dalam Konvensi;

Terhadap jawaban Termohon dalam Konvensi, Pemohon Dalam Konvensi dalam repliknya menyatakan tetap bertahan sebagaimana dalam permohonannya; Sedangkan Termohon Dalam Konvensi dalam dupliknya menyatakan tetap bertahan sebagaimana dalam jawaban Termohon Dalam Konvensi;

Dalam Rekonvensi.

Selain mengajukan jawaban terhadap permohonan Pemohon, Termohon juga mengajukan tuntutan rekonvensi sebagaimana disebutkan berikut :

Untuk memudahkan penyebutan pihak dalam bagian Rekonvensi ini, maka yang semula sebagai Termohon Dalam Konvensi menjadi Pemohon Dalam Rekonvensi dan yang semula sebagai Pemohon Dalam Konvensi menjadi Termohon Dalam Rekonvensi;

Dalam permohonan rekonvensinya Pemohon Dalam Rekonvensi menyatakan sebagai berikut :



Bahwa sekiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengabulkan permohonan Termohon Dalam Rekonvensi dengan memberi izin untuk mengikrarkan talak atas diri Pemohon Dalam Rekonvensi; maka dalam hal ini Pemohon Dalam Rekonvensi menuntut agar Termohon Dalam Rekonvensi menunaikan kewajibannya sebagai seorang suami sesuai dengan hukum Islam dan peraturan yang berlaku;

Bahwa sejak September 2010 sampai Termohon Dalam Rekonvensi mengajukan permohonan ke pengadilan agama, Termohon Dalam Rekonvensi tidak ada memberikan nafkah kepada Pemohon Dalam Rekonvensi, pada hal Pemohon Dalam Rekonvensi diantarkan oleh Termohon kerumah orangtua Pemohon Dalam Rekonvensi;

Biasanya setiap bulan Termohon Dalam Rekonvensi memberikan biaya nafkah kepada Pemohon Dalam Rekonvensi dengan setiap hari sekurang-kurangnya Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Oleh sebab itu Pemohon Dalam Rekonvensi memohon agar ditetapkan besar nafkah masa lampau Pemohon Dalam Rekonvensi sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan dan menghukum Termohon Dalam Rekonvensi untuk membayar nafkah masa lampau tersebut kepada Pemohon Dalam Rekonvensi tersebut terhitung sejak September 2010 sampai bulan Mei 2011 (sembilan bulan)

Bahwa akibat dari perceraian Pemohon Dalam Rekonvensi dari Termohon Dalam Rekonvensi, Pemohon Dalam Rekonvensi berhak atas nafkah iddah selama masa iddah, oleh sebab itu Pemohon Dalam Rekonvensi menuntut agar Termohon Dalam Rekonvensi ditetapkan membayar nafkah iddah Pemohon Dalam Rekonvensi sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan menghukum agar Termohon Dalam Rekonvensi membayar nafkah iddah tersebut kepada Pemohon Dalam Rekonvensi;

Bahwa anak Pemohon Dalam Rekonvensi dengan Termohon Dalam Rekonvensi berada dalam pengasuhan Pemohon Dalam Rekonvensi, sedangkan Termohon Dalam Rekonvensi

Hal. 5 dari 22 hal. Pts. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.



mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah anak Pemohon Dalam Rekonvensi dengan Termohon Dalam Rekonvensi tersebut;

Bahwa oleh karena itu Pemohon Dalam Rekonvensi memohon agar Termohon Dalam Rekonvensi ditetapkan untuk membayar biaya pemeliharaan anak Pemohon Dalam Rekonvensi dengan Rekonvensi sebesar Rp. 500.000,- setiap bulan.

Bahwa Pemohon Dalam Rekonvensi menuntut agar Termohon Dalam Rekonvensi dihukum untuk membayar membayar biaya pemeliharaan anak Pemohon Dalam Rekonvensi dengan Termohon Dalam Rekonvensi kepada Pemohon Dalam Rekonvensi sebagai tersebut diatas hingga anak tersebut berusia 21 tahun tahun atau sudah menikah;

Bahwa Pemohon Dalam Rekonvensi meyakini Termohon Dalam Rekonvensi dapat membayar uang nafkah tersebut karena Termohon Dalam Rekonvensi adalah seorang buruh dengan penghasilan minimal sebesar Rp. 600.000,- perbulan;

Berdasarkan alasan tersebut, Pemohon Dalam Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Mengabulkan gugatan Rekonvensi Pemohon Dalam Rekonvensi seluruhnya;

Menetapkan nafkah masa lampau Pemohon Dalam Rekonvensi sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) x 9 bulan (September 2010 sampai Mei 2011) dan menghukum Termohon Dalam Rekonvensi untuk membayar nafkah masa lampau tersebut kepada Pemohon Dalam Rekonvensi;

Menetapkan nafkah iddah Pemohon Dalam Rekonvensi sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah); dan menghukum Termohon Dalam Rekonvensi untuk membayar nafkah masa iddah Pemohon Dalam Rekonvensi tersebut kepada Pemohon Dalam Rekonvensi;

Menetapkan biaya pemeliharaan anak Pemohon Dalam Rekonvensi dengan Termohon Dalam Rekonvensi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah); hingga anak tersebut berusia 21 tahun atau telah menikah dan



menghukum Termohon Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya pemeliharaan anak Pemohon Dalam Rekonvensi dengan Termohon Dalam Rekonvensi sebagaimana tersebut kepada Pemohon Dalam Rekonvensi;

Atas tuntutan rekonvensi Pemohon Dalam Rekonvensi kepada Termohon Dalam Rekonvensi, Termohon Dalam Rekonvensi memberikan jawaban sebaai berikut :

Bahwa terhadap tuntutan nafkah masa lampau Pemohon Dalam Rekonvensi, Termohon Dalam Rekonvensi merasa keberatan dan tidak bersedia membayarnya karena Termohon Dalam Rekonvensi diusir oleh orangtua Pemohon Dalam Rekonvensi ketika Termohon Dalam Rekonvensi mengunjungi Pemohon Dalam Rekonvensi di rumah orangtua Pemohon Dalam Rekonvensi;

Bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah Pemohon Dalam Rekonvensi, Termohon Dalam Rekonvensi hanya sanggup membayar sebesar satu juta rupiah;

Bahwa terhadap biaya pemeliharaan anak yang diajukan oleh Pemohon Dalam rekonvensi, Termohon Dalam Rekonvensi hanya sanggup membayar sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap bulan, dan jika Pemohon Dalam Rekonvensi tidak sanggup memelihara anak Pemohon Dalam Rekonvensi dengan Termohon Dalam Rekonvensi maka anak Pemohon Dalam Rekonvensi dengan Termohon Dalam Rekonvensi diserahkan saja pemeliharaannya kepada Termohon Dalam Rekonvensi;

Bahwa Termohon Dalam Rekonvensi mengakui sebelum berpisah tempat tinggal Pemohon selalu memberi nafkah kepada Pemohon Dalam Rekonvensi sebesar Rp. 20.000,- perhari dan penghasilan Termohon lebih kurang satu juta rupiah perbulan;

Pemohon Dalam Rekonvensi dalam dalam repliknya terhadap jawaban Termohon Dalam Rekonvensi menyatakan tetap bertahan untuk menuntut sebagaimana dalam tuntutan rekonvensinya; Sedangkan Termohon Dalam Rekonvensi dalam dupliknya menyatakan tetap bertahan sebagaimana dalam jawaban terhadap tuntutan rekonvensi Pemohon Dalam Rekonvensi;



Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

- Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon Dalam Konvensi/ Termohon Dalam Rekonvensi telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor / /XI/2009 tanggal 9 Nopember 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Langkat yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah diperiksa serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1 dan ditandatangani pada sudut kanan atas;

Bukti tertulis Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi tersebut di atas, telah dikonfirmasi kepada Termohon Dalam Konvensi/Pemohon Dalam Rekonvensi, Termohon Dalam Konvensi/Pemohon Dalam Rekonvensi membenarkan dan menyatakan tidak keberatan terhadap isi bukti tertulis tersebut;

Selain mengajukan alat bukti tertulis, Pemohon Dalam Konvensi juga menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing mengaku bernama Saksi 1 Pemohon dan Saksi 2 Pemohon masing-masing di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, sebagai berikut:

1. Saksi 1 Pemohon.

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah pada tahun 2009 di rumah orangtua Termohon di Kelurahan Perdamaian ;

Dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;

Saksi mengetahui bahwa beberapa hari setelah menikah, Pemohon Dan Termohon tinggal bersama dengan orangtua Pemohon di dan tidak pernah pindah;

Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2010 antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena terjadi pertengkar;



Saksi pernah mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebelum bulan puasa tahun 2010 yang terjadi di depan tempat tinggal Pemohon dan Termohon dalam pertengkaran tersebut saksi mendengar ucapan Termohon meminta cerai dari Pemohon, sedangkan Pemohon marah-marah kepada Termohon ;

Saksi mendengar pertengkaran tersebut karena saksi sedang berada di rumah dan rumah saksi berhadapan dengan tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

Selain itu saksi hanya mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon berdasarkan pengaduan Pemohon kepada saksi;

Sejak beberapa hari setelah lebaran (September 2010) Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama, Termohon sekarang tinggal bersama orang tua Termohon sedangkan Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon;

Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama pada awalnya karena setelah Termohon melahirkan di rumah sakit namun setelah itu saksi tidak lagi melihat Termohon kembali ke rumah tempat tinggal bersama;

Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga sekitar empat bulan lalu di rumah orangtua Termohon di namun tidak berhasil, Saksi mengetahui upaya perdamaian tersebut karena diajak untuk turut serta namun saksi tidak dapat turut serta, saksi mengetahui upaya perdamaian tersebut tidak berhasil karena saksi tidak lagi melihat Pemohon dan Termohon tinggal bersama;

Keterangan saksi tersebut telah ditanyakan kebenarannya kepada Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi, Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; sedangkan Termohon Dalam Konvensi/Pemohon Dalam Rekonvensi tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut kecuali mengenai ucapan meminta cerai menurut Termohon Dalam Konvensi/Pemohon Dalam Rekonvensi tidak ada diucapkan;

2. Saksi 2 Pemohon.

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah pada



tahun 2009 di rumah orangtua Termohon di Kelurahan ;

Dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;

Saksi mengetahui bahwa beberapa hari setelah menikah, Pemohon Dan Termohon tinggal bersama dengan orangtua Pemohon di dan tidak pernah pindah;

Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2010 antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena terjadi pertengkaran;

Saksi pernah mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebelum bulan puasa tahun 2010 yang terjadi di depan tempat tinggal Pemohon dan Termohon dalam pertengkaran tersebut saksi mendengar ucapan Termohon meminta cerai dari Pemohon, sedangkan Pemohon marah-marah kepada Termohon ;

Saksi mendengar pertengkaran tersebut karena saksi sedang berada di rumah dan rumah saksi berdampingan dengan tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

Selain itu saksi hanya mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon berdasarkan pengaduan Pemohon kepada saksi;

Sejak beberapa hari setelah lebaran (September 2010) Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama, Termohon sekarang tinggal bersama orang tua Termohon sedangkan Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon;

Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama pada awalnya karena setelah Termohon melahirkan di rumah sakit namun setelah itu saksi tidak lagi melihat Termohon kembali ke rumah tempat tinggal bersama;

Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga sekitar empat bulan lalu di rumah orangtua Termohon di Perdamaian namun tidak berhasil, Saksi mengetahui upaya perdamaian tersebut karena diajak untuk turut serta namun saksi tidak dapat turut serta, saksi mengetahui upaya perdamaian tersebut tidak berhasil karena saksi tidak lagi



melihat Pemohon dan Termohon tinggal bersama;

Keterangan saksi tersebut telah ditanyakan kebenarannya kepada Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi dan Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, sedangkan Termohon Dalam Konvensi/Pemohon Dalam Rekonvensi juga menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut kecuali mengenai ucapan minta cerai yang tidak ada siucapkan oleh Termohon Dalam Konvensi/Pemohon Dalam Rekonvensi ;

Di persidangan Termohon Dalam Konvensi/Pemohon Dalam Rekonvensi tidak ada mengajukan bukti apapun;

Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi dalam kesimpulannya di persidangan secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya dan bermohon agar Majelis Hakim memutuskan perkara dengan mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi;

Termohon Dalam Konvensi/Pemohon Dalam Rekonvensi dalam kesimpulannya secara lisan di persidangan menyatakan tidak keberatan bercerai dari Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi serta bermohon agar permohonan Rekonvensinya dapat dikabulkan;

Untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk pada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi.

Menimbang bahwa untuk memudahkan penyebutan dalam bagian Konvensi ini, yang semula sebagai Pemohon menjadi Pemohon Dalam Konvensi dan yang semula Termohon menjadi Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Dalam Konvensi adalah seperti disebutkan dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan

Hal. 11 dari 22 hal. Pts. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.



sebagaimana dimaksud pasal 55 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon Dalam Konvensi hadir secara *in person di* persidangan; Termohon Dalam Konvensi juga hadir secara *in person di* persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi hadir di persidangan, maka dilaksanakan proses mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator Drs. Ahmad Riva'i, SH.;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan mediator yang dibacakan di persidangan ternyata gagal, oleh sebab itu persidangan dapat dilanjutkan sesuai dengan Pasal 14 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1 tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa dalam setiap persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi dengan cara menasehati Pemohon Dalam Konvensi agar mempertahankan perkawinannya, sebagaimana ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa dalam tahap jawab menjawab ternyata Termohon Dalam Konvensi tidak keberatan bercerai dari Pemohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam bagian Konvensi ini adalah: *Pemohon Dalam Konvensi memohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon Dalam Konvensi dengan alasan antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;*

Menimbang bahwa Pemohon Dalam Konvensi mendalilkan dalam permohonannya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, maka Pemohon dalam Kompensi



dibebankan untuk membuktikan dalil permohonannya dengan akta dan saksi;

Menimbang bahwa Termohon Dalam Konvensi tidak membantah keabsahan perkawinan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi namun karena fungsi akta sebagai probationis causa sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi, yang telah dibubuhi meterai cukup, telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan bahwa Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon Dalam Konvensi telah dapat membuktikan dalil permohonannya sepanjang hubungan hukum antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan izin ikrar talak yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi;.

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Saksi 1 Pemohon dan Saksi 2 Pemohon;

Menimbang bahwa saksi pertama Pemohon Dalam Konvensi menerangkan bahwa saksi mengetahui Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi sejak pertengahan tahun 2010 antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi tidak rukun adanya pertengkaran antara kedua, saksi pernah satu kali mendenar langsung pertengkaran tersebut sedangkan selainnya mendengar dari pengaduan Pemohon dalam Konvensi, saksi juga mengetahui keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon Dalam



Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi namun tidak berhasil, saksi mengetahui upaya perdamaian tersebut karena diajak turut serta namun tidak ikut, saksi juga mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak September 2010 hingga sekarang;

Menimbang bahwa saksi kedua Pemohon Dalam Konvensi menerangkan bahwa saksi mengetahui Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi sejak pertengahan tahun 2010 antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi tidak rukun adanya pertengkaran antara kedua, saksi pernah satu kali mendenar langsung pertengkaran tersebut sedangkan selainnya mendengar dari pengaduan Pemohon dalam Konvensi, saksi juga mengetahui keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi namun tidak berhasil, saksi mengetahui upaya perdamaian tersebut karena diajak turut serta namun tidak ikut, saksi juga mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak September 2010 hingga sekarang;

Menimbang bahwa di persidangan Termohon Dalam Konvensi tidak ada mengajukan saksi dan bukti apapun;

Menimbang bahwa kedua orang saksi Pemohon Dalam Konvensi adalah jiran Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi,; kedua orang saksi mengenal Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi, cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi, serta memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 171 dan 175 R.Bg., saksi Pemohon Dalam Konvensi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa kedua saksi Pemohon Dalam Konvensi telah menerangkan tentang apa yang diketahuinya mengenai adanya pertengkaran Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi, telah berpisah rumah sejak September 2010 hingga sekarang, telah pernah didamaikan keluarga namun tidak berhasil. Keterangan tersebut didasari atas pengetahuan langsung saksi dan saling bersesuaian satu dengan lainnya, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan ketentuan



Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., keterangan ketiga saksi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi dan telah mencapai batas minimal alat bukti saksi;

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi Pemohon Dalam Konvensi mengenai pertengkaran sekalipun hanya mendengar satu kali namun karena diiringi telah berpisahnya Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi sejak September 2010 hingga sekarang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi. Dengan telah berpisah rumah sejak September 2010 hingga sekarang dan telah pernah pula diupayakan damai, sekalipun dalam upaya damai tersebut kedua saksi tidak dapat turut serta dan setelah upaya tersebut Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi tetap berpisah tempat tinggal menunjukkan bahwa Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi- saksi Pemohon Dalam Konvensi telah sesuai dengan dengan alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon Dalam Konvensi untuk diberi izin mengikrarkan talak terhadap Termohon Dalam Konvensi dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan catatan keterangan pada alat bukti P.1 ternyata antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi belum pernah terjadi perceraian, maka dihubungkan dengan Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat talak yang diberikan izin kepada Pemohon Dalam Konvensi untuk menjatuhkannya adalah talak satu raj'i sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini.

Dalam Rekonvensi.

Menimbang bahwa karena permohonan Pemohon Dalam Konvensi dikabulkan maka Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan rekonvensi yang diajukan Termohon Dalam Konvensi;

Hal. 15 dari 22 hal. Pts. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.



Menimbang bahwa Termohon Dalam Konvensi di dalam jawabannya juga mengajukan permohonan rekonvensi tentang nafkah masa lampau, nafkah iddah dan biaya pemeliharaan anak;

Menimbang bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian rekonvensi ini, maka yang semula berkedudukan sebagai Pemohon Dalam Konvensi menjadi Termohon Dalam Rekonvensi, sedangkan yang semula berkedudukan sebagai Termohon Dalam Konvensi menjadi Pemohon Dalam Rekonvensi;

Menimbang bahwa tuntutan Pemohon Dalam Rekonvensi agar Termohon Dalam Rekonvensi membayar nafkah masa lampau Pemohon Dalam Rekonvensi hingga perkara ini diajukan, sedangkan Termohon Dalam Rekonvensi tidak bersedia membayarnya karena Termohon Dalam Rekonvensi diusir orangtua Pemohon Dalam Rekonvensi ketika mendatangi Pemohon Dalam Rekonvensi;

Menimbang bahwa sebelum ditetapkan biaya pemeliharaan anak Pemohon Dalam Rekonvensi dengan Termohon Dalam Rekonvensi perlu diketahui terlebih dahulu besar penghasilan Termohon Dalam Rekonvensi;

Menimbang bahwa Pemohon Dalam Rekonvensi untuk menunjukkan penghasilan Termohon Dalam Rekonvensi, Pemohon Dalam Rekonvensi hanya menunjukkan pemberian Termohon Dalam Rekonvensi selama tinggal bersama, sedangkan Termohon Dalam Rekonvensi dalam jawabannya terhadap Rekonvensi Pemohon dalam Rekonvensi tidak membantah apa yang dikemukakan Pemohon Dalam Rekonvensi dan bahkan mengakui penghasilan Termohon Dalam Rekonvensi lebih kurang satu juta rupiah;

Menimbang bahwa adanya orangtua Pemohon dalam Rekonvensi mengusir Termohon Dalam Rekonvensi tidaklah menggugurkan kewajiban Termohon dalam Rekonvensi untuk memberi nafkah kepada Pemohon Dalam Rekonvensi;

Menimbang bahwa Termohon Dalam Rekonvensi tidak membantah pernyataan Pemohon Dalam Rekonvensi mengenai Termohon Dalam Rekonvensi tidak memberi nafkah kepada Pemohon Dalam Rekonvensi sejak September 2010 hingga perkara ini diajukan (Mei 2011);

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dikaitkan dengan pemberian Termohon Dalam Rekonvensi selama ini kepada Pemohon Dalam Rekonvensi sebagai biaya kehidupan bersama sehari-hari; maka Majelis Hakim berpendapat nafkah masa



Lampau Pemohon Dalam Rekonvensi adalah sebesar Rp.300.000,- perbulan sejak September 2010 hingga Mei 2011 dan menghukum Termohon Dalam Rekonvensi untuk membayar nafkah masa lampau tersebut kepada Pemohon Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Dalam Rekonvensi agar ditetapkan nafkah iddah Pemohon Dalam Rekonvensi sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) serta menghukum Termohon Dalam Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah tersebut kepada Pemohon dalam Rekonvensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Termohon Dalam Rekonvensi bersedia membayar nafkah iddah Pemohon Dalam Rekonvensi sebesar satu rupiah;

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari talak yang dijatuhkan suami, maka bekas suami wajib memberikan nafkah kepada isteri yang ditalak selama bekas isteri menjalani masa 'iddah, sebagaimana maksud Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan doktrin ulama yang berbunyi :

و للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة) اقناع ة (٤٦

“Bagi perempuan yang menjalani iddah raj’iyah mempunyai hak tempat tinggal, nafkah dan pakaian” (Iqna’ Jilid IV ; 46)

Menimbang berdasarkan pertimbangan di atas, dikaitkan dengan penghasilan Termohon Dalam Rekonvensi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim menetapkan nafkah iddah Pemohon Dalam Rekonvensi sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) dan menghukum Termohon Dalam Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah tersebut kepada Pemohon Dalam Rekonvensi;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon dalam Rekonvensi agar Termohon Dalam Rekonvensi ditetapkan membayar biaya pemeliharaan atas anak-anak Pemohon dalam Rekonvensi dengan Termohon Dalam Rekonvensi sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau telah menikah, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa anak Pemohon Dalam Rekonvensi dengan Termohon Dalam Rekonvensi berada dalam pengasuhan Pemohon



Dalam Rekonvensi;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Pemohon Dalam Rekonvensi mengenai biaya pemeliharaan atas anak Pemohon dalam Rekonvensi dengan Termohon Dalam Rekonvensi tersebut, Termohon Dalam Rekonvensi hanya bersedia untuk membayar sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebulan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam untuk biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya; dan berdasarkan doktrin dalam syariat Islam Firman Allah Ta'ala :

و علي للمولود له رزقهن و كسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الا
وسعها (البقرة- ٢٣٣)

“...Dan kewajiban para bapak memberi nafkah pangan dan sandang kepada para ibu dengan cara yang baik, seseorang tidak dibebani (kewajiban) melainkan sekedar kemampuan...” (Al Baqarah : 233).

Doktrin ulama :

و يجب علي الاب نفقة للولد لها- روى ابو هريرة- ان رجلا جاء
الى للنبي- صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عندي دينار-
فقال لنفقه علي نفسك فقال عندي اخر- فقال لنفقه علي ولدك ..
الخ المذهب (١٧٧ ٢)

“Nafkah anak adalah beban ayah sesuai dengan riwayat Abu Hurairah bahwa seseorang datang kepada nabi dan berkata : Ya Rasulullah saya mempunyai satu dinar. Nabi berkata : Pakailah untuk nafkah dirimu, orang tersebut berkata lagi: Saya mempunyai satu dinar lagi. Nabi berkata : Pakailah untuk nafkah anakmu (al Muhadzdzab : II : 177).

Menimbang bahwa besar penghasilan Termohon Dalam Rekonvensi sebagai telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang bahwa jumlah yang diminta Pemohon Dalam Rekonvensi tidak melampaui batas kepatutan, dipandang layak untuk memenuhi biaya pendidikan dan kehidupan tiga orang anak namun juga harus dikaitkan dengan pendapatan Termohon Dalam Rekonvensi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dapat mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Rekonvensi dengan menetapkan kepada Termohon Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya pemeliharaan



anak Pemohon dalam Rekonvensi dengan Termohon Dalam Rekonvensi sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai ketiga anak tersebut berusia 21 tahun atau telah kawin serta menghukum Termohon Dalam Rekonvensi untuk membayar nafkah anak tersebut kepada Pemohon Dalam Rekonvensi;

Menimbang bahwa tuntutan rekonvensi Pemohon Dalam Rekonvensi telah dikabulkan sebagian, maka Majelis Hakim perlu menyatakan menolak permohonan Pemohon Dalam Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi.

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan. Maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 105, Pasal 117 dan 118, Pasal 149 huruf (a) dan (b), Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Penjelasan pasal demi pasal Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segala peraturan perundang-undangan dan dalil hukum syar'i lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi.

Mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Konvensi;

Memberi izin kepada Pemohon Dalam Konvensi untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Stabat;

Dalam Rekonvensi.

Mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Rekonvensi sebagian;

Menetapkan nafkah masa lampau Pemohon Dalam Rekonvensi sebesar 300.000,- setiap bulan x 9 bulan (sejak September

Hal. 19 dari 22 hal. Pts. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.



2010 sampai Mei 2011) berjumlah Rp. 2.700.000,-

Menetapkan nafkah iddah Pemohon Dalam Rekonvensi sebesar
Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah);

Menetapkan biaya pemeliharaan anak-anak Pemohon Dalam
Rekonvensi dengan Termohon Dalam Rekonvensi sebesar Rp.
250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan
sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak-
anak tersebut berusia 21 tahun atau sudah menikah;

Menghukum Termohon Dalam Rekonvensi untuk membayar kepada
Pemohon Dalam Rekonvensi nafkah masa lampau, nafkah iddah
serta biaya pemeliharaan anak, sebagaimana tersebut pada
diktum dalam rekonvensi angka 2, angka 3 dan angka 4 di
atas;

Menolak permohonan Pemohon Dalam Rekonvensi selain dan
selebihnya;

Dalam Kompensi dan Rekonvensi.

- Membebaskan kepada Pemohon Dalam Kompensi/Termohon Dalam
Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam
perkara ini hingga saat ini dihitung sebesar Rp.
276.000,- (*Dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*)

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama

Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis
tanggal 21 Juli 2011 *Miladiyah* bertepatan dengan 19 Syakban
1432 *Hijriyah* oleh kami **Drs. AHMAD RAINI, S.H.**, sebagai Hakim
Ketua Majelis, **Dra. MISNAH, S.H.**, dan **Drs. AZIZON S.H., M.H.**
masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Putusan tersebut
diucapkan pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2011 *Miladiyah*
bertepatan dengan 26 Syakban 1432 *Hijriyah* dalam sidang terbuka
untuk umum oleh **Drs. AHMAD RAINI SH.**, sebagai Hakim Ketua
Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota Majelis itu juga,
dibantu oleh **SUTRISNO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan
dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Ketua

Majelis,

d.t.o.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. AHMAD RAINI, S.H.

Hakim Anggota Majelis,
Hakim Anggota Majelis,

d.t.o.

d.t.o.

Dra.MISNAH, S.H.

Drs. AZIZON, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

SUTRISNO, SH.

Perincian Biaya Perkara;

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000, -
Biaya ATK	Rp.	35.000,-
Panggilan.....	Rp.	200.000,-
Hak Redaksi	Rp.	5.000,-
Meterai.....	Rp.	6.000.-
J u m l a h.....	Rp.	276.000,-

(D

ua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal. 21 dari 22 hal. Pts. No.

/Pdt.G/2011/PA.Stb.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)